

MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA
– MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN
KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM
TRANS - NASIONAL

Oleh : Yovinus

Abstrak

Ancaman keamanan transnasional merupakan implikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergi dalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System

Kata Kunci: Model Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kejahatan transnasional, Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum.

Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia
Dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan
Pelanggaran Hukum Trans-Nasional.

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan membentang dalam satu daratan Pulau Kalimantan bagian Indonesia sepanjang sekitar 2000 KM (mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sekitar 1.035 Km serta Kalimantan Barat sekitar 965 Km). Berdasarkan letak geografis wilayah perbatasan di Kalimantan berada antara 109°10' - 114°05' BT dan 0°30' - 2°10' LU. Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).

Luas wilayah perbatasan di Kalimantan (berdasarkan wilayah administrasinya) meliputi areal seluas sekitar 7,2 juta Ha Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5 (lima) Kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu), terdiri dari 15 kecamatan dengan areal seluas sekitar 2 juta ha. Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara mencakup 3 (tiga) Kabupaten (Nunukan, Malinau, Kutai Barat) yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan areal seluas sekitar 5,2 juta Ha.

Perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan

memiliki beberapa karakteristik, yakni perbatasan darat dan perbatasan laut. Perbatasan darat di beberapa Kabupaten perbatasan seperti Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas secara umum memiliki karakteristik yang sama. Kecuali beberapa wilayah di Tanjung Datuk dan Nunukan yang merupakan wilayah pesisir laut, sepanjang garis perbatasan lain memiliki karakteristik yang khas karena berada di medan – medan yang didominasi oleh hutan, gunung, lembah – lembah terjal, dan wilayah rawa serta sungai berarus deras. Dapat dikatakan secara umum sebagian besar kawasan – kawasan tersebut adalah kawasan terpencil dengan medan yang sulit karena kondisi alam yang berhutan lebat dan bergunung – gunung tanpa layanan infrastruktur transportasi yang memadai.

Perbatasan negara, khususnya Indonesia – Malaysia merupakan salah salah masalah strategis yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut salah satunya

dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah pada ancaman – ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negara sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.

Mobilitas penduduk yang tinggi tersebut terkadang disertai dengan pelanggaran – pelanggaran terhadap Undang – Undang (UU) keimigrasian dan kejahatan trans-nasional seperti penyelundupan narkoba, trafficking, terorisme, pecaplokan wilayah, hingga potensi – potensi konfrontasi antar kedua negara serumpun tersebut.

Kompleksitas persoalan di perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut volumenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan persoalan – persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan darat dengan negara lain seperti Timor-Timur dan Papua Nugini. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama terkait volume tingginya jumlah pelintas batas di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia.

Adanya beragam modus kejahatan transnasional tersebut menuntut adanya langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu tulisan ini ingin memaparkan

beberapa model pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada standar keamanan negara dengan tetap memperhatikan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat yang telah melakukan aktivitas secara turun temurun sebagai pelintas batas tradisional di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia.

Secara umum, pemerintah Malaysia telah mampu membangun model-model pengelolaan kawasan perbatasan mereka dengan lebih baik. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari ketatnya pengawasan dinas imigrasi Malaysia dalam mengantisipasi potensi – potensi kejahatan transnasional dari wilayah Indonesia. Dalam persepsi publik yang telah terbangun, bahwa hukum Malaysia lebih tegas dan tidak berkompromi dengan berbagai pelanggaran keimigrasian maupun berbagai kasus penyelundupan barang dan manusia di wilayah mereka. Hal tersebut berbanding terbalik dengan persepsi yang terbangun terhadap Indonesia, dimana banyaknya kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, longgarnya pengawasan terhadap para pelintas batas, dan maraknya barang-barang ilegal mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh

aparatus keamanan maupun keimigrasian Indonesia.

Secara umum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang tata kelola perbatasan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang terkait dengan penataan maupun pengelolaan wilayah perbatasan. Beberapa Undang-Undang terkait dengan pengelolaan perbatasan diantaranya:

1. UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
2. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
3. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, beberapa peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan diantaranya: Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014, Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan

Perbatasan. Selaras dengan hal tersebut, UU No.3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara memuat pokok-pokok kebijakan tentang Pertahanan Negara, dimana isinya antara lain terkait dengan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh unsur warga negara, wilayah dan sumber daya nasional yang lain, dengan dukungan penuh pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dari berbagai tantangan dan ancaman baik dari eksternal maupun internal.

Pelibatan unsur pertahanan negara dipandang penting untuk mendukung sistem deteksi dini berbagai potensi ancaman tersebut, karena level kejahatan transnasional yang semakin canggih tersebut hanya mampu ditanggulangi dengan kemampuan intelijen dan fasilitas pendukung yang memadai seperti persenjataan, alat-alat deteksi dan personil yang terlatih. Kemanunggalan TNI-Rakyat dan didukung kebijakan pemerintah yang efektif dan kontekstual telah teruji dalam perjalanan bangsa mesti menjadi pertimbangan utama dari desain pengelolaan wilayah perbatasan.

Formulasi model pembangunan kawasan perbatasan yang komprehensif dan terencana, merupakan

faktor penentu keberhasilan dalam rangka menanggulangi berbagai ancaman transnasional yang semakin marak di sepanjang wilayah perbatasan. Minimnya infrastruktur dan personil menyebabkan pengawasan di sepanjang wilayah perbatasan menjadi kurang efektif. Tingginya angka kejahatan keimigrasian, penyelundupan narkoba, barang dan manusia mengindikasikan perlunya langkah – langkah antisipasi dalam rangka minimalisasi modus – modus kejahatan trans-nasional yang mengancam kedaulatan negara.

ANALISIS ANCAMAN KEAMANAN TRANSNASIONAL

Menurut UU No. 3 Tahun 2003 tentang pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan negara. Pengertian ini menegaskan bahwa batas-batas ancaman tidak selalu terkait dengan potensi ancaman yang berasal dari luar, namun juga yang berasal dari dalam. Meski ancaman dari luar tergolong berbahaya, ancaman internal juga berpotensi mengancam

keamanan negara jika dilihat dari aspek teritorial karena dinilai bahwa para pelaku kejahatan internal tersebut lebih memahami situasi, kondisi dan regulasi di negara bersangkutan. Hal ini akan lebih masif dan sulit untuk dideteksi jika melibatkan aparat dan para pemangku kebijakan di wilayah setempat.

Potensi ancaman transnasional yang melibatkan unsur-unsur internal sudah sering terjadi, bahkan dalam berbagai kasus kejahatan transnasional hampir selalu melibatkan aparat keamanan, aparat sipil dan oknum masyarakat. Berdasarkan analisis Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN), aktivitas-aktivitas yang terkait dengan organisasi-organisasi/sindikatis yang berasal dari luar negeri, terlibat dalam berbagai kasus kejahatan transnasional, seperti terorisme, trafficking, penyelundupan barang ilegal dan narkoba. Selain itu sejumlah besar kasus yang tergolong pelanggaran keimigrasian juga kerap kali terjadi di berbagai wilayah perbatasan negara.

Transnasional Crime memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli

merumuskan definisi *Transnasional Crime* serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian transnational crime adalah :

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar Negara atau Lintas Negara.

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa *Transnational Crime* merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lintas dikategorikan sebagai kejahatan *Transnasional Crime*.

Jurnal Srigunting (2011) mengulas Isu - isu penting dalam penanggulangan kejahatan lintas Negara adalah terkait dengan:

1. Bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing masing berupa kedaulatan

hukum, wilayah dan pemerintahan, sehingga dengan adanya perbedaan system, struktur dan budaya hukum antar negara dibutuhkan suatu pengaturan berupa, konvensi, perjanjian, traktat, bahkan pendekatan *Government to government* termasuk pendekatan *Police to Police* dalam konteks tertentu sebagai jembatan untuk memadukan kepentingan kedua negara atau lebih agar dapat bekerja sama dalam penanggulangan *Transnational crime*.

2. Tiap Negara memiliki nilai tawar (*bargaining Power*) yang selaras dengan kekuatan ekonomi, sosial budaya, hankam dan politik sebagai konsekuensi logis dari kedudukan suatu Negara dalam tataran Geostrategi dan Geopolitik di lingkungan regional maupun Internasional. sebagai contoh kedudukan Indonesia sebagai suatu Negara di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Australia dan Asia menyebabkan peran Indonesia sangat Strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan beruap perompakan (*Sea Piracy*) tinggal bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Indonesia mengelola kondidi

- Geografis, Geologis dan Demografi sebagai suatu bargaining power Bangsa Indonesia di pergaulan regional dan Internasional.
3. Dalam memahami kejahatan lintas Negara atau *Transnasional Crime* adalah mutlak untuk mempelajari juga konsep dan teori dalam Hukum Internasional, Humanitarian Law, dan Kejahatan Internasional.
 4. Akibat adanya perbedaan kepentingan antar Negara sehingga dilingkungan regional maupun Internasional sehingga tidak semua kejahatan yang dikategorikan *Transnational crime*, dipersepsikan sebagai kejahatan yang sama oleh setiap negara. contoh (inisiatif tiap negara dalam ratifikasi Konvensi PBB maupun ASEAN), *Palermo Convention: Kejahatan Narkotika, Kejahatan pembantaian masal/genocide, Kejahatan Upal, Kejahatan laut bebas, Kejahatan maya/Cyber Crime. Deklarasi ASEAN: Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Trafficking in Person, Sea Piracy, Trans National economics crime & currency counterfeiting, Cyber Crime. AMMTC (Asean Ministry Meeting on Trans National Crime), Information Exchange, Legal Matters, Law Enforcement Matters, Training, Institutional Capacity - Building, Extra Regional Cooperation*
 5. Korelasi antara Kejahatan transnasional dengan Hukum internasional dan kejahatan terorganisasi, bahwa wacana yang berkembang adalah adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Internasional namun bukan merupakan suatu kejahatan transnasional dengan aktor melibatkan atau tidak melibatkan kelompok/organisasi kejahatan demikian sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan Transnasional namun bukan merupakan kejahatan terhadap Hukum Internasional dengan aktor dilakukan oleh kelompok / organisasi maupun non organisasi kejahatan.
 6. *Combating Terrorism* terdapat beberapa metode: *hard power* (Militer, penegakkan Hukum, intelijen) dan *Soft power* (Negosiasi, pembangunan ekonomi, dan Kontra Intelijen): *hard power (Military approach)* dengan metode perang terbuka (kerap dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan konsep perang “ War On terror “,

sedangkan metode penegakkan Hukum telah dilakukan Indonesia semenjak peristiwa bom Bali 1 dimana secara yuridis dimulai dengan Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Kemudian Diganti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai lompatan jauh dalam penanggulangan Terorisme yang mendapat apresiasi Negara lain walaupun belum mampu memberikan efek jera dan penyadaran untuk tidak melakukan kembali kejahatan terorisme, hal ini disebabkan karena perangkat hukum di Indonesia belum mengakomodir kegiatan penyadaran (deradikalisasi dan counter radikalisisasi) terhadap pelaku, pendukung dan simpatisan, metode *Hard power* terakhir berupa operasi Intelijen melalui pendekatan ISA (*Internal Security Act*) seperti yang diterapkan Singapura dan Malaysia.

7. Khusus untuk pembagian domain dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, terdapat beberapa wacana yang

mengemuka di publik: pertama bagaimana peran TNI dan Polri serta pelibatan dan pola operasi yang paling efektif dilakukan, seperti diketahui bahwa TNI memiliki “striking force” pasukan pemukul yang berkualifikasi Lawan Teror (Den 81 Kopassus, Den Jaka, Den Bravo), kedua tentang ekses terkait masalah hak Asasi manusia, SARA yang timbul terkait operasi pemberantasan terorisme di Indonesia dimana selain adanya pengaruh politik di Indonesia perangkat hukum dalam pemberantasan Indonesia dilakukan dengan pembuatan perpu yang berlaku surut (*retroactive*) ketiga, Prolegnas (program legislasi nasional) yang belum mengakomodir perangkat undang undang sebagai landasan kegiatan deradikalisasi.keempat adalah masalah Budgeting / anggaran dimana karena belum adanya organisasi yang solid, dan didukung produk hukum / undang-undang yang memadai.

8. Deradikalisasi dan Counter Radikalisisasi merupakan program yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal pengaruh radikal untuk berbalik menjauh dan melepaskan pemahaman radikal yang

telah dimiliki menjadi moderat.

9. Sesuai amanat undang-undang dan Hukum acara pidana bahwa kegiatan penindakan (upaya paksa) terkait proses pidana, Polri merupakan garda terdepan, sedangkan dalam situasi dan kondisi Polri tidak mampu atau mengalami kesulitan maka Polri dapat meminta bantuan kepada TNI (sehingga TNI bekerja atas permintaan Polri) dalam kaitan penindakan (konteks proses hukum acara pidana), situasi *call out* ini merupakan hal biasa dalam upaya penindakan tindak pidana Terorisme (kejahatan *ekstra ordinary*) ketika kekuatan Polisi (di negara Demokratis) tidak sebanding melawan kejahatan yang tidak bisa dihadapi dengan standar kemampuan polisi regular. Dan membutuhkan organ kepolisian yang memiliki kemampuan Militer (para Militer).
10. Sedangkan peran Militer tidak terlepas dari kemampuan territorial dan (*Early warning Early detection*) yang dimiliki dalam konteks upaya penanggulangan terorisme melalui kegiatan Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi.
Keterlibatan oknum unsur masyarakat dan aparat

Indonesia dalam berbagai kasus kejahatan narkoba dan *trafficking* membuktikan bahwa potensi kerawanan kejahatan transnasional tidak semata-mata melibatkan warga asing. Agen-agen sindikat kejahatan transnasional tidak akan bisa bekerja dengan efektif tanpa dukungan oknum masyarakat dan aparat lokal. Hal tersebut dapat dilihat pada hampir setiap kasus yang terungkap dimana selalu ada oknum aparat dan masyarakat lokal yang terlibat.

Kompleksitas masalah di perbatasan disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan kinerja aparat keamanan dan kepolisian menjadi tidak efektif dalam menanggulangi berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan longgarnya pengawasan di kawasan perbatasan. Secara umum, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kondisinya memang memprihatinkan. Selain persoalan sosial dimana angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warganya menjadikan berbagai aktivitas ekonomi ilegal sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan berbagai aktivitas penyelundupan baik barang maupun manusia menjadi fenomena biasa yang hingga kini masih sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya.

Mirisnya, masyarakat lokal umumnya hanya berperan sebagai kurir dan hanya membantu kegiatan-kegiatan ilegal dimana umumnya terkait dengan penyelundupan barang tanpa melalui proses kepabeanan. Fenomena maraknya perdagangan gelap narkoba, jalur transit pelaku terorisme, pelintas batas tanpa dokumen resmi, dan berbagai komoditas pangan tanpa proses karantina mengancam kesehatan masyarakat.

Mudahnya proses mobilisasi barang dan orang melintasi perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan dalam konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai potensi ancaman transnasional. Di banyak negara, bahkan Amerika Serikat sekalipun terus berjibaku dalam menghadapi persoalan keimigrasian dan banyaknya modus imigran gelap dan aktivitas melanggar hukum lainnya. Berbagai tantangan menghadapi potensi ancaman keamanan dan kedaulatan nasional dipertaruhkan manakala kondisi diplomatik dan terorisme menjadi fenomena baru di dunia modern. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia - Malaysia mesti diantisipasi dengan melakukan analisis dan langkah - langkah kongkrit

jika sewaktu-waktu negara mengalami kondisi darurat.

DETEKSI DINI DAN SOLUSI TERHADAP POTENSI ANCAMAN KEAMANAN TRANS-NASIONAL

Kejahatan terorganisasi transnasional (atau kejahatan transnasional) adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis atau kegiatan ilegal. Berbagai aktivitas yang terkait dengan kejahatan transnasional umumnya memanfaatkan kelemahan sistem keamanan (security system) dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Informasi - informasi yang terkait dengan berbagai kegiatan ilegal dan gejala-gejala bekerjanya sindikat kejahatan transnasional sesungguhnya dapat ditelusuri dari informasi - informasi masyarakat. Aparat keamanan (TNI dan Polri) seringkali mengungkap kasus - kasus narkoba, penyedundupan barang-barang ilegal dan trafficking dari para pelintas batas yang memanfaatkan sibuknya jalur transportasi antar negara, khususnya di perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam konferensi Regional Kedua Manajemen

Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016, Komjen Pol. Anang Iskandar selaku pembicara Utama mengungkapkan bahwa potensi kejahatan lintas negara terjadi karena beberapa sebab yang mesti segera diantisipasi dan dirunut akar masalahnya agar bisa segera dituntaskan. Ada berbagai aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan keamanan yang mempengaruhi berbagai dinamika di perbatasan. Faktor ekonomi yakni kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di perbatasan telah menjadi faktor pemicu maraknya kejahatan. Untuk itu, pemerintah negara-negara ASEAN perlu untuk memberikan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat di wilayah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan. Kejahatan Transnasional memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi *Transnasional Crime* serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian Transnational Crime adalah:

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar negara atau Lintas Negara.

Menurut G.O.W. Mueller (1998) "Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

1. Dilakukan dalam lebih dari satu negara;
2. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian dilakukan di negara lain;
3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau
4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek

penting dalam negara lainnya.

Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (*drug trafficking*), kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*), dan lain-lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas Negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas Negara untuk masuk ke yuridiksi Negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan *Transnasional Crime*.

KONDISI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA.

A. Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan.

Hasil kajian Rangkuti, (2010) menunjukkan bahwa Hingga saat ini, pembangunan kawasan perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek, baik aspek infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan (*security*) kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural.

Di berbagai wilayah perbatasan, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lebih cenderung ke wilayah Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan banyak di antara warga negara Indonesia yang bergantung pada pemerintah di Malaysia bagian Timur tersebut. Tidak mengherankan jika banyak warga Indonesia di perbatasan memiliki kartu identitas kewarganegaraan

Malaysia, bersekolah dan menerima pelayanan kesehatan dari Malaysia hingga menggunakan mata uang ringgit dalam aktivitas perekonomian yang sebagian besar juga dilakukan di wilayah Malaysia. Berbagai aktivitas ini tentu saja memiliki dampak pada nasionalisme dan memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

Masalah ekonomi yang menjadi pangkal kesejahteraan harus diakui menjadi dilema dalam upaya memberantas sindikat-sindikat kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Upaya - upaya pemerintah memberantas berbagai modus kejahatan lintas negara tersebut seringkali tidak berjalan dengan efektif karena masyarakat lokal juga merasakan manfaat dari kehadiran bisnis-bisnis ilegal di sepanjang wilayah perbatasan.

Sebagian besar masyarakat perbatasan bermatapencaharian sebagai petani dan pekebun, namun minimnya dukungan infrastruktur di beberapa wilayah perbatasan menyebabkan aktivitas-aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan baik. Bagi yang memiliki akses yang baik, masyarakat perbatasan bisa menjual berbagai komoditas hasil usaha perkebunan

mereka, namun bagi yang tidak memiliki akses ekonomi yang baik persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi penyebab lahirnya lingkaran kemiskinan yang menuntut solusi dari pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun pendekatan ekonomi khususnya ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, namun tetap didudukkan dimana secara komprehensif pembangunan ekonomi dilakukan secara simultan dengan melakukan pemberdayaan sosial, lingkungan hidup, kelembagaan serta termasuk ketertiban dan penegakan hukum dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di perbatasan. Berbagai potensi alam dan manusia di wilayah perbatasan negara menjadi tidak bernilai manakala aspek suprastruktur dan infrastruktur ekonomi tidak mendukung upaya pengelolaan untuk mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat

maupun pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, (kecil dan menengah). Dalam hal ini pelaku usaha lokal dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usahanya secara lebih efisien, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Perekonomian kawasan perbatasan umumnya mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (contoh : Sabah dan Sarawak), sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antara wilayah

ini dengan kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Penyebab ketertinggalan ini adalah tingkat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kurang.

Sebagai konsekuensi dari masyarakat tertinggal di “beranda belakang” negeri, situasi sosial masyarakat perbatasan sebagian besar masih sangat memprihatinkan. Kemiskinan, ketertinggalan, rendahnya SDM seolah menjadi “lingkaran setan” yang terus menghantui kehidupan mereka. Tingginya harga kebutuhan pokok, mahal akses ke pusat – pusat perekonomian, dan rendahnya pembinaan dari pemerintah memaksa mereka untuk hidup dalam keterbatasan meski dikelilingi oleh hamparan SDA dan lahan yang luas membentang. Situasi prihatin ini belum juga akan ada tanda – tanda akan berakhir. Pemerintah daerah belum memiliki opsi khusus dalam memberdayakan masyarakat di perbatasan karena tidak jelasnya kewenangan khusus bagi pemerintah daerah di wilayah perbatasan serta anggaran daerah yang sangat terbatas bagi pembuatan program – program kreatif dan bermanfaat di perbatasan.

B. Aspek Sosial Budaya
Struktur sosial dan kemasyarakatan yang dibangun di kawasan perbatasan memiliki ciri khas yang perlu untuk dibedakan dari daerah – daerah lain di luar kawasan perbatasan. Secara umum masyarakat perbatasan memiliki kearifan lokal tersendiri dalam membangun sebuah tatanan sosial dan norma-norma yang didasarkan pada hukum adat setempat serta kesepakatan-kesepakatan sosial tertentu. Meskipun banyak perangkat-perangkat formal yang dimiliki oleh pemerintah, penyelesaian-penyelesaian masalah di masyarakat lebih mengandalkan hukum- hukum adat dan kewibawaan para tokoh masyarakat setempat.

Budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia yang serumpun menjadikan garis perbatasan negara menjadi tidak berarti. Dalam konteks nasional berbagai klaim kebudayaan yang dituduhkan Indonesia kepada Malaysia akan luntur ketika memahami pola interaksi yang intens antara warga negara Indonesia dan Malaysia. Dalam hal etnis, ada banyak kesamaan antara suku – suku di Malaysia dan Indonesia, begitu pula dalam hal kesenian, karya sastra dan bahasa. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika kedua warga serumpun itu tidak terlalu mempermasalahkan persoalan-

persoalan budaya secara sensitif dan mampu mengesampingkan persoalan-persoalan politik tanpa mengorbankan persaudaraan antar warga Indonesia dan Malaysia.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional, warga Malaysia dan Indonesia sepakat bahwa setiap tindakan kriminal harus ditindak dengan tegas. Bagi Malaysia, pelanggaran hukum yang terjadi akan memperoleh sanksi yang berat dan tegas namun sayangnya persepsi yang terbangun terhadap penegakan hukum Indonesia yang masih kurang baik karena seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif budaya, setiap pelanggaran hukum dan norma harus diberikan sanksi yang tegas. Sejauh ini, hukum adat dan hukum positif masih dapat berjalan beriringan. Aparat keamanan seringkali memfasilitasi penyelesaian-penyelesaian konflik dan sengketa antar masyarakat dalam konteks kearifan lokal. Hal ini merupakan modal positif dalam membangun budaya masyarakat yang taat hukum dan peduli terhadap berbagai tindakan melanggar hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat perbatasan.

Dinamika yang terbentuk dari interaksi dari berbagai

etnis dan kebudayaan yang ada di kawasan perbatasan menjadikan masyarakatnya lebih egaliter dan toleran. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia kehidupan antar etnis dan agama berlangsung dengan harmonis. Hal tersebut karena masyarakat merasakan manfaat yang mereka rasakan dari pola interaksi yang terbentuk tersebut. Masyarakat perbatasan berinteraksi dengan warga dan suku dari berbagai wilayah Indonesia dan Malaysia terutama dalam kegiatan – kegiatan perekonomian. Dengan demikian berbagai kerawanan dan konflik yang diakibatkan oleh keragaman latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan dapat dimimalisir.

MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN

Model pembangunan kawasan perbatasan akan dapat direalisasikan dengan baik jika ada kerjasama antara pemerintah dan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat. Peran pemerintah menjadi faktor utama dalam mencapai pengelolaan kawasan perbatasan menjadi wilayah yang maju dan mampu bersaing dengan wilayah perbatasan dan sistem pengelolaan wilayah perbatasan di wilayah

Malaysia. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang kontekstual dan menyentuh langsung aspek – aspek vital dalam proses mobilisasi serta pelayanan publik.

Dalam konteks menjaga keamanan nasional dan menanggulangi berbagai aktivitas ilegal dan kejahatan transnasional, ada 4 aspek utama yang mesti bersinergi dengan baik yakni :

1. Unsur pemerintah
2. Aparat Keamanan yang responsif dan berintegritas
3. Peran Aktif masyarakat
4. Koordinasi dan Pertukaran Informasi Intelijen

Bagan Alur Sinergitas Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional



Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan yang dapat menjadi rujukan dalam rangka penanggulangan persoalan kejahatan transnasional

tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. *Model Tradisional*

Sejak konfrontasi dengan Malaysia dan pemisahan wilayah Pulau Kalimantan menjadi 3 negara, masyarakat perbatasan Indonesia memiliki kesadaran kebangsaan nasional yang tinggi. Pelibatan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan kawasan perbatasan akan berimplikasi langsung terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan transnasional. Masyarakat perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan umumnya hidup dalam sebuah tatanan adat yang kuat dan menganut sistem kekerabatan yang tinggi bahkan terhadap saudara-saudara mereka dari wilayah Malaysia. Dengan demikian, gejala-gejala yang terjadi di sepanjang kawasan perbatasan akan terdeteksi dengan baik karena komunikasi yang intens antar para tokoh lintas negara serta warga masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Dengan demikian berbagai

kerawanan akibat aktivitas kejahatan transnasional dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat ditanggulangi dengan efektif oleh aparat keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan.

2. *Market / Economic Zone*

Peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara di kawasan – kawasan perbatasan dapat menjadi solusi dalam menekan potensi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan, hal ini karena persoalan kemiskinan telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kasus-kasus kejahatan transnasional tersebut. dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi dan komunikasi, geliat perekonomian masyarakat akan membuat kawasan perbatasan menjadi menjadi semarak dan roda perekonomian lebih mensejahterakan warga perbatasan. Sepanjang kawasan perbatasan dapat didesain menjadi pusat-pusat ekonomi

dan industri baru sehingga lebih mudah dikontrol karena akses yang lebih terbuka serta akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah. Sebagai konsekuensinya, pembangunan pos lintas batas (border gate) mesti diperbanyak agar warga Malaysia memiliki akses yang mudah untuk berkunjung ke pusat-pusat ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan.

3. Pola Pembangunan Permukiman

Pola pembangunan kawasan – kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik menyebabkan banyaknya celah bagi jalur-jalur sindikat kejahatan transnasional dalam melakukan aktivitas ilegal. Hal tersebut karena umumnya kawasan perbatasan didominasi oleh kawasan hutan belantara yang sulit diawasi oleh aparat keamanan perbatasan. Dengan merapikan kawasan permukiman di sepanjang jalur perbatasan, maka secara alami kehadiran masyarakat sekaligus merupakan “pagar penjaga” yang mampu

mendeteksi aktivitas-aktivitas ilegal di sepanjang jalur perbatasan. Aparat keamanan juga lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mendukung kinerja aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi berbagai indikasi terjadinya tindakan kejahatan transnasional tersebut.

4. Wall Security System

Menjaga keamanan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem penjaga perbatasan mutakhir. Meskipun tidak harus berupa tembok dalam bentuk nyata, namun panjang garis batas Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan yang mencapai 2000 KM dapat dihubungkan melalui sistem keamanan yang terintegrasi. Setiap pos-pos penjaga perbatasan dilengkapi dengan sistem deteksi yang mampu memberikan informasi yang cepat kepada seluruh aparat yang melakukan penjagaan dari wilayah perbatasan paling timur

di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara hingga perbatasan paling barat di wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan sistem keamanan yang terintegrasi, aparat keamanan dan masyarakat dapat melakukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi tindak kejahatan transnasional atau penyusup dari negara asing dalam jumlah besar.

KESIMPULAN

Kejahatan transnasional disebabkan oleh beberapa faktor, yakni lemahnya sistem keamanan dan pengawasan di sepanjang garis perbatasan Indonesia – Malaysia, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan globalisasi yang menyebabkan mudahnya akses dan mobilisasi barang dan orang dari lintas negara.

Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu membangun sinergitas yang baik agar persoalan kejahatan transnasional ini tidak mengganggu kedaulatan bangsa dan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat Indonesia akibat ekkses negatif dari kegiatan penyelundupan narkoba, trafficking, barang – barang ilegal yang tidak melalui proses karantina serta penyebaran paham-paham dan ideologi asing yang membahayakan keutuhan NKRI.

Ada beberapa model yang ditawarkan oleh tulisan ini untuk menjadi rujukan dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan negara di Kalimantan. Adapun model – model tersebut adalah . Model Tradisional, Market / *Economic Zone*, Pola Pembangunan Permukiman dan *Wall Security System*.

REFERENSI

Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik UGM. 2012. *Mengelola Perbatasan Negara*. Yogyakarta : Fisip UGM

Jurnal Srigunting. 2011. *Terorisme, Radikalisme dan Kejahatan Transnasional*. [http://jurnalsrigunting@wordpress.com](http://jurnalsrigunting.wordpress.com)

Media Indonesia. 2016. *Deteksi dan Kalsifikasi Penyebab Kejahatan Lintas Negara*. MediaIndonesia.

Muller, Gerhard O.W. 1998. *Traditional Crime, Definitions And Concepts, Transnational Organized Crime 4*. N.d.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DI DAERAH

Rangkuti. 2010. *Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi dan Ekologi Menunjang Pertahanan Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi*. Jakarta: Selectedworks

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.